



DAMPAK PELAKSANAAN IZIN DAN LEGALITAS DI SAAT PANDEMI COVID-19

Ega Ganjar Wicaksono* dan Ibrahim Fajri

Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun

Email: [*egaganjarwicaksono94@gmail.com](mailto:egaganjarwicaksono94@gmail.com)

Abstract

This research aims to find out the best way of making processes for housing permits and legality and to find out the impact that occurs. This research is a type of empirical juridical research. The research materials used include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. From the results of the above discussion, it can be concluded that the health protocol at the PT. Mitra Buana Asri Sentosa, the implementation of the health protocol following article (4) of Government Regulation Number 21 of 2020 has been going well, although not all have been implemented due to limitations in both existing facilities and infrastructure.

Keywords: *Permission; Legality; The COVID-19 pandemic*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara terbaik dalam pembuatan proses-proses izin-izin dan legalitas perumahan dan mengetahui dampak yang terjadi. Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris. Bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dari hasil pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa protokol kesehatan di Kantor PT. Mitra Buana Asri Sentosa, penerapan protokol kesehatannya sesuai dengan pasal (4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 telah berjalan dengan baik, meskipun tidak semua terlaksana karena adanya keterbatasan baik sarana & prasarana yang ada.

Kata kunci: Izin; Legalitas; Pandemi COVID-19

PENDAHULUAN

Badan Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi menyatakan virus Corona COVID19 sebagai pandemi. Menurut WHO, pandemi adalah skala penyebaran penyakit yang terjadi secara global di seluruh dunia. Namun, ini tidak memiliki sangkut paut dengan perubahan pada karakteristik penyakitnya. suatu wabah sebagai pandemi artinya WHO memberi alarm pada pemerintah semua negara dunia untuk meningkatkan kesiapsiagaan untuk mencegah maupun menangani wabah. Hal ini dikarenakan saat sebuah pandemi dinyatakan, artinya ada kemungkinan penyebaran komunitas terjadi. Dalam menentukan suatu wabah sebagai pandemi, WHO tidak memiliki ambang batas dalam jumlah kematian atau infeksi atau juga jumlah negara yang terkena dampak. Hingga 4 April 2020 ada 206

negara/kawasan dengan kasus Corona COVID-19, dengan total kasus terkonfirmasi mencapai 976,249 dan kasus kematian 50,489.

Berdasarkan data WHO, urutan persebaran virus Corona COVID-19 dapat dilihat pada tabel berikut. Istilah pandemi ini menyoroti pentingnya negara-negara di seluruh dunia untuk bekerja secara kooperatif dan terbuka satu sama lain dan bersatu sebagai front persatuan dalam upaya untuk mengendalikan situasi ini. Semua negara diminta untuk mendeteksi, mengetes, merawat, mengisolasi, melacak, dan mengawasi pergerakan masyarakatnya. Pemahaman terhadap karakteristik patogen baru menjadi kunci pengendalian di masa mendatang. Penelitian hingga tingkat genetik dan struktural telah mengidentifikasi fitur kunci di virus korona yang terletak di bagian permukaan. Fitur kunci permukaan virus menjelaskan mengapa patogen baru tersebut mudah menyerang sel manusia, khususnya organ-organ pernapasan. Virus korona merupakan lipo protein 2 yang mampu mengikat membran sel inang. Proses pengikatan membran sel dipicu oleh rilis sejenis enzim dari sel inang yang disebut dengan *furin*. Sebaran furin ternyata banyak ditemukan di jaringan manusia, termasuk paru-paru, hati, dan usus kecil. Infeksi mampu meluas ke berbagai organ tubuh manusia. Berdasarkan data dari WHO, organ pernapasan menjadi sasaran utama infeksi virus Korona. Sebanyak 87,9% pasien mengalami gejala demam, batuk kering (67,7%), dan kelelahan (28,1%). Penyakit paling umum setelah terinfeksi adalah pneumonia. Sekitar 14% mengalami gejala sedang (*severe cases*), seperti sulit bernafas, kekurangan oksigen dalam darah, serta penurunan fungsi paru-paru. Sementara 5% lainnya dalam kondisi kritis. Penelitian tentang pola penyebaran COVID-19 masih terus berlanjut, termasuk tingkat keparahan penyakit setelah terinfeksi. Kajian lembaga Centers for Disease Control and Prevention menjelaskan bahwa penyebaran virus Corona kebanyakan terjadi antar manusia melalui cairan yang keluar saat batuk atau bersin. Karenanya, upaya preventif perlu dilakukan dengan menjaga jarak sekitar 1-2 meter.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara terbaik dalam pembuatan proses-proses izin-izin dan legalitas perumahan dan mengetahui dampak yang terjadi. Dengan dilakukannya penelitian ini maka, pihak-pihak terkait dapat menggunakan data yang didapat untuk melakukan tindak lanjut serta perbuatan yang tepat agar penyebaran COVID 19 menjadi bisa dikendalikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mencakup identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris obyek kajian mengenai perilaku masyarakat terhadap bagaimana interaksi masyarakat yang dikaji terhadap akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Diajukan selalu terkait dengan sistem norma atau peraturan perundangan ketika

berinteraksi dalam masyarakat (*law in action*). Penelitian ini peneliti gunakan untuk meneliti bagaimana efektivitas bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Efektivitas hukum sebagai bentuk interaksi antar aturan perundangan (atau sistem norma lainnya) ketika dilaksanakan dalam masyarakat. Bahwa penelitian yuridis empiris ini membantu penulis mengkaji dan mengetahui bagaimana jual beli di bawah tangan tanah transmigrasi yang dihubungkan bagaimana solusinya dari norma hukum terhadap proses pendaftaran tanah. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan perilaku masyarakat dari aspek hukum secara khusus, antara lain:

- a. Tekstual peraturan perundangan;
- b. Nilai dan kepentingan masyarakat yang diatur;
- c. Prosedur pelaksanaan peraturan.

Sesuai dengan hal rumusan masalah dan penelitian yuridis empiris yang digunakan, maka penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian. Memaparkan fakta-fakta secara sistematis. Penelitian yang menggambarkan sifat-sifat, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya di dalam masyarakat.

Analisis merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengolah fakta-fakta di lapangan dan selanjutnya dianalisis secara cermat terhadap pelaksanaan, akibat hukum dan upaya penyelesaian terhadap jual beli di bawah tangan. Penelitian yuridis empiris ini menggunakan data primer dan sekunder, yaitu Data primer, data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur dan Data sekunder, diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undang terkait dengan topik masalah yang dibahas yaitu :
 - 1) Protokol Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Area Institusi Pendidikan;
 - 2) Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - 3) Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.1 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pada Rumah Ibadah;
 - 4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
 - 5) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular;
 - 6) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - 7) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - 8) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan

- 9) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk arah kepada penulis, baik berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel dan tulisan-tulisan di internet.
 - c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut berupa buku-buku, laporan-laporan, jurnal-jurnal, media internet non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wawancara dan hasil observasi dari lokasi yang pertama peneliti lakukan yaitu pada lokasi kantor pemasaran perumahan Tasnim Group, di sana peneliti bertemu dengan manajer kepala manajer bernama Nopi Elida, yang pertama peneliti tanyakan kepada beliau "Bu bagaimana sih protokol kesehatan yang dilakukan kantor ini? Beliau menjawab: " protokol kesehatan di sini yang kita lakukan biasanya, kita memberitahukan kepada konsumen yang akan melakukan survei lokasi rumah dengan harus tetap memakai masker, dan mencuci tangan serta memakai *hand sanitizer* sebelum memulai proses survei perumahan, kita menyediakan wastafel dan memberikan masker gratis kepada calon-calon *buyer* yang datang.

Wawancara selanjutnya peneliti bertanya kepada developer perumahan atau bisa di sebut direktur PT. Mitra Buana Asri sentosa, pertanyaan peneliti lebih mendalam kepada dampak izin-izin dan legalitas perumahan yang sedang dikelolanya, Proses legalitas perumahan sedikit terganggu dan lambat karna adanya penutupan di berbagai kantor yang bersangkutan seperti kantor, PUPR, BPN, dan Bapenda, dikabarkan bahwasanya sedang adanya proses pembuatan *siteplan* pada kantor PUPR yang tertunda karna kantor PUPR di tutup sementara waktu, Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di *lockdown* setelah 5 pegawainya terpapar COVID-19, Kantor Dinas PUPR sementara ditutup selama lima hari ke depan. Ada sebanyak lima orang pegawainya terinfeksi COVID-19, sebanyak tiga staf di Dinas PUPR Bogor itu merupakan non PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan dua orang merupakan PNS yang saat ini sudah dirawat di Rumah Sakit Melani Bogor. Jadi tiga orang non PNS sudah positif COVID-19, satu orang PNS dirawat di RS Melani Bogor yaitu Kasubbag Kepegawaian di PUPR. Di mana sebelumnya sudah melakukan tes *rapid* dan hasilnya reaktif, kemudian langsung di-*swab* dan hasilnya positif COVID-19.



Gambar 1. adanya pengurangan kaveling permintaan PUPR



Gambar 2. SK induk sertifikat belum keluar terkait PSBB

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa protokol kesehatan di Kantor PT. Mitra Buana Asri Sentosa, penerapan protokol kesehatannya sesuai dengan pasal (4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 telah berjalan dengan baik, meskipun tidak semua terlaksana karena adanya keterbatasan baik sarana & prasarana yang ada.

Sehingga penerapan dari protokol kesehatan di lingkungan zona merah Ciampea Bogor dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk daerah lainnya yang ingin melaksanakan protokol kesehatan guna mencegah penyebarannya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan cara Pembatasan Sosial Berskala Besar dan patuhnya penggunaan protokol kesehatan.

DAFTAR RUJUKAN

- Jurnal Hukum, Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19, Sylvia Hasanah Thorik, Dosen Universitas Pamulang Banten, ISSN: 2338 4638, Volume 4 Nomor 1, 2020
- Jurnal Hukum, Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Muh. Hasrul Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Volume 3 Nomor 2, Juni 2020
- Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.1 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pada Rumah Ibadah
- Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- Protokol Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Area Institusi Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)